

ABSTRACT

The use of Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk/KTP) as collateral in debt agreements remains common despite the absence of legal provisions recognizing KTP as a valid security object. This study analyzes the legal validity of using KTP as collateral and the legal consequences arising when a debtor defaults. A normative juridical method was employed using statutory and conceptual approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative legal interpretation. The results show that KTP cannot be classified as either proprietary or personal security because it is an official state identity document with no economic value and does not fulfill the legal requirements of collateral under Indonesian civil law. Consequently, KTP cannot establish preferential rights for creditors or function as an executable security object in the event of default. Moreover, retaining a debtor's KTP as collateral may violate the principles of personal data protection under Indonesian law. Although the principal debt agreement may remain valid if it fulfills Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the collateral agreement involving KTP is legally invalid. Strengthening public legal awareness and government supervision is recommended to prevent misuse of identity documents in private debt transactions.

Keywords: Collateral Agreement; Default; Identity Card (KTP); Legal Protection; Personal Data Protection.

ABSTRAK

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang masih menjadi praktik yang umum di masyarakat meskipun belum terdapat ketentuan hukum yang mengakui KTP sebagai objek jaminan yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hukum penggunaan KTP sebagai jaminan serta akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui interpretasi hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTP tidak dapat dikategorikan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan karena merupakan dokumen identitas resmi negara yang tidak memiliki nilai ekonomis serta tidak memenuhi persyaratan hukum sebagai objek jaminan menurut hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, KTP tidak dapat memberikan hak preferen kepada kreditur maupun berfungsi sebagai objek jaminan yang dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, penahanan KTP milik debitur sebagai jaminan berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Meskipun perjanjian pokok utang-piutang tetap dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jaminan yang menggunakan KTP sebagai objek jaminan tidak memiliki keabsahan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan pengawasan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan dokumen identitas dalam transaksi utang-piutang privat.

Kata Kunci: Kartu Tanda Penduduk (KTP); Perjanjian Jaminan; Perlindungan Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.